



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Agus Salim bin Djamaluddin, tempat dan tanggal lahir Baubau, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: agus18@gmail.com sebagai Pemohon I.

Detti Balianes binti Bob Balianes, tempat dan tanggal lahir Pangaparan, 17 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: Detti17@gmail.com sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2016 di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bob Baliane yang diserahkan kepada imam Setempat dengan mahar berupa seperangkat Alat Shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Dorce Sule, selaku Imam Setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Gita Sabar Frediansyah dan Djamaluddin;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda dalam usia 40 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan Akta Kelahiran Anak.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Agus Salim bin Djamaluddin** dengan Pemohon II, **Detti Balianes binti Bob Balianes** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016 di di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0322/AC/2020/PA Bb. tanggal 18 November 2020 atas nama Agus Salim, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan mertua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 22 Juli 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bob Baliante yang pada saat itu beragama nasrani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Gita Sabar Ferdiansyah dan Djamaluddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda tetapi belum bercerai resmi dengan istri pertamanya nanti tahun 2020 baru bercerai resmi ada Akta Cerai yakni sekitar 4 (empat) tahun setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa akta Cerai Pemohon I dan istri pertamanya di dikeluarkan di Pengadilan Agama Baubau setelah empat tahun menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak.;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 22 Juli 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bob Baliante yang beragama nasrani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Gita Sabar Frediansyah dan Djamaluddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun, tetapi saat itu Pemohon I belum bercerai dengan istri pertamanya Pemohon I bercerai resmi dengan Istri pertama setelah 4 (empat) tahun menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 22 Juli 2016, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bob Baliante, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama Dorce Sule, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Gita Sabar Ferdiansyah dan Djamaluddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dimana saksi-saksi mengetahui secara langsung proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bob Baliante saksi ketahui saat itu beragama nasrani, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama Dorce Sule, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Gita Sabar Ferdiansyah dan Djamaluddin. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa Pemohon I bercerai secara resmi dengan isteri pertamanya pada tahun 2020. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Juli 2016 di di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bob Baliante yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama Dorce Sule, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gita Sabar Ferdiansyah dan Djamaluddin;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Bob Baliante adalah seorang non muslim;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda bercerai secara resmi dengan isteri pertamanya pada tanggal 18 November 2020;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa meskipun Pemohon I mendadilkan bahwa dia telah berpisah dengan Isteri pertamanya dan menganggap dirinya sebagai duda, namun berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, sehingga Pemohon I dalam hal ini masih berstatus suami dari isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah Monogami sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk memiliki isteri lebih dari 1 orang maka harus mengajukan Izin poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon I menikah secara sah namun belum pernah bercerai melalui persidangan di Pengadilan dan belum pernah mengajukan Izin Poligami ke Pengadilan Agama, maka majelis hakim berpendapat demi terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi Permohonan Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu fakta persidangan menunjukkan salah satu syarat sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi yaitu wali nikah, dimana wali nikah Pemohon II beragama nasrani sehingga tidak sah menjadi wali Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab l’anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum permohonan para Pemohon untuk mensahkan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016 di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2016 di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat disahkan, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **La Mahana,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

- Proses : Rp 50.000,-

- Panggilan : Rp 0,-

- PNBP : Rp 20.000,-

- Redaksi : Rp 10.000,-

- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)